

Kesimpulan

1. pembagian penduduk Indonesia atas 3 golongan memang sudah seharusnya dihapus, karena tidak sesuai lagi dengan kehidupan dalam negara Republik Indonesia yang merdeka;
2. dalam masyarakat Indonesia sampai kini belum terdapat unifikasi hukum dalam bidang perkawinan;
3. kedudukan kaum wanita dalam undang-undang tentang perkawinan lebih terjamin daripada dalam EW;
4. pelaksanaan ketentuan dalam UUP harus dilakukan penuh tanggung jawab.

Saran-saran

1. perlu diadakan pengawasan terus-menerus yang teliti terhadap pelaksanaan yang konsekuen atas ketentuan yang terdapat dalam UUP;
2. pihak pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan permohonan poligami, sehingga kedudukan kaum wanita tetap akan terjamin baik.
